



BUKU PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

Jl. Subali Raya No 12 Krapyak
Semarang Barat, Semarang
Telp.(024) 7612988 Fax (024) 7612944
Website : <http://uwhs.ac.id>



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK-P-142/BAUK/UWHS/IV/2021**

**Tentang
Penetapan dan Pengesahan Pedoman Monitor dan Evaluasi Kegiatan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Pada Universitas Widya Husada Semarang
Tahun 2021**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang:
- bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Widya Husada Semarang perlu ditingkatkan dari segi kualitas;
 - bahwa pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Widya Husada Semarang perlu diingatkan kedisiplinannya;
 - bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Widya Husada Semarang di perlukan buku panduan monitor dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - bahwa kegiatan monitor dan evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat perlu adanya pedoman yang bisa digunakan oleh tim pemonev, dosen dan LPPM;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai d maka perlu diterbitkan buku panduan monev yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI, Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
 - Pedoman Monitoring dan evaluasi Penelitian, Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA
SEMARANG TENTANG PANDUAN MONITOR DAN EVALUASI
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**



- MASYARAKAT**
- Pertama : Pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ditetapkan untuk memberikan panduan kepada tim monitor dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen dan LPPM dalam pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Kedua : Panduan Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada point pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 April 2021
Universitas Widya Husada Semarang
Rektor,



Rektor,

Hargianti
Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, M.M
NIP. 195602172014012156

Tembusan:

1. Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
2. Satuan Kerja dilingkungan Universitas Widya Husada Semarang
3. Peninggal

TIM PENYUSUN

Dr Hargianti Dini Iswandhari, drg., M.M

Rinayati, SSiT., M.Kes

Ambar Dwi Erawati, SSiT., MH.Kes

Harsono, S.Kom., M.Kes

Endang Supriyanti, S.Kep., Ns., M.Kep

Irawan Wibisono, ST

Dwi Nur Astuti, SSt Ft

Naelal Muna, S.Si

VISI DAN MISI

UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

VISI :

Pada tahun 2040 menjadi Universitas unggul dibidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dan memanfaatkan teknologi digital dilevel ASEAN.

MISI :

1. Menciptakan insan berkualitas dengan wawasan kewirausahaan yang memiliki nilai-nilai luhur yaitu commitment, respect, competent, care, consistent.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan vokasi bidang kesehatan dan bidang pendukung lainnya.
3. Mengembangkan kegiatan penelitian bidang kesehatan, bisnis dan pendukung dengan memanfaatkan teknologi digital.
4. Menerapkan pengetahuan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan lingkungan di level nasional maupun internasional.
5. Mengembangkan tata kelola yang baik dengan menerapkan penjaminan mutu, prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kemandirian.
6. Mengembangkan kerjasama Tridharma pada tingkat nasional dan internasional yang memiliki luaran yang berdampak pada masyarakat.

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

VISI :

Sebagai Lembaga Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang mendukung kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan dengan teknologi informasi melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah serta hilirisasi teknologi tepat guna

MISI :

1. Membangun dan mengembangkan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan TTG dibidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan
2. Mewujudkan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan TTG dibidang kesehatan dan bisnis berwawasan kewirausahaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena buku panduan monitoring dan evaluasi (monev) ini dapat diselesaikan.

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi yang menjadi bagian dari kewenangan dan tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Widya Husada Semarang.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari penjaminan mutu kegiatan.

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan penjelasan tatacara pelaksanaan Monev, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil Monev. Buku Panduan ini berisi tuntunan tentang mekanisme proses penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat dipertanggung jawabkan secara lebih baik, serta dapat menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas kerjasama semua pihak, diucapkan terima kasih.

Semarang, April 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan PkM	ii
Tim Penyusun	iv
VISI MISI UWSH	v
VISI MISI LPPM.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Pembiayaan Kegiatan	2
D. Waktu Pelaksanaan.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN MONEV	2
A. Pendahuluan	3
B. Tim Pemonev	3
C. Pelaksanaan Monev & Tahapan Kegiatan.....	3
D. Tata Cara Pelaksanaan Monev	5
E. Ketentuan & Etika Monev.....	6
F. Tugas Pemonev	7
BAB III Penutup.....	8
Lampiran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan tinggi dapat diukur diantaranya dari seberapa jauh proses yang dilaksanakan dalam tridarma perguruan tinggi dapat menjadi bagian perkembangan budaya di dalam masyarakat. Peningkatan mutu ini harus selalu didorong untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan bangsa. Dengan demikian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi harus selalu diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat beberapa tahapan kegiatan, yaitu tahapan pengusulan, seleksi, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Tahapan lain yang ada dalam pelaksanaan kegiatan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Monev dilaksanakan untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan usulan yang diajukan. Monev merupakan bagian dari tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian ini diperuntukkan bagi tim pemonev serta pengelola LPPM Universitas Widya Husada Semarang yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana monev. Buku panduan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan monev sehingga Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

B. Tujuan

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan memperoleh data luaran, outcome, dan informasi lainnya yang mencakup:

1. Kinerja dosen dalam melaksanakan penugasan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatannya bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan industri;
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan;
4. Pencapaian hasil kegiatan, berupa luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Meningkatkan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Husada dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Memberikan masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

C. Pembiayaan Kegiatan

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibebankan pada anggaran kegiatan LPPM.

D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Widya Husada Semarang dilaksanakan satu kali dalam satu periode pelaksanaan penelitian atau pengabdian masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN MONEV

A. Pendahuluan

Untuk keperluan efektivitas pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka akan dilakukan tahapan monitoring dan evaluasi (monev). Monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim monev, yang terdiri atas Pemonev. Pemonev adalah individu yang mendapat tugas dari Rektor Universitas Widya Husada Semarang untuk melaksanakan monev.

Pengumpulan informasi untuk penilaian dalam monev dilakukan secara luring maupun daring kepada pelaksana penelitian atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengacu pada Formulir Monitoring dan Evaluasi untuk program penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai skema setiap kegiatan. Apabila dipandang perlu, pemonev dapat melakukan verifikasi terhadap beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan (observasi) ke lapangan. Dari informasi yang terkumpul pemonev akan memberikan “skor” bagi setiap komponen.

B. Tim Pemonev

Tim pemonev adalah tim yang di tunjuk untuk melakukan monev oleh Rektor Universitas Widya Husada Semarang.

C. Pelaksanaan Monev dan Tahapan Kegiatan

Tahapan setiap kegiatan monev melibatkan tiga komponen pelaksana, yaitu (1) Tim LPPM, (2) Tim Pemonev, (3) Dosen penerima program penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Adapun ringkasan tahapan kegiatan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rangkuman Tahapan dan Kegiatan Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Tahapan	Rincian kegiatan
Persiapan		
1	LPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan jumlah dana, tim pemonev, jadwal pelaksanaan monev. 2. Mengusulkan tim pemonev kepada Rektor untuk diterbitkan surat tugas berdasarkan usulan dari fakultas. 3. Melakukan apersepsi bersama dengan tim pemonev. 4. Menyiapkan daftar hadir, berita acara dan form penilaian.
2	Dosen pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat	Mempersiapkan draft laporan serta dokumen pendukung kegiatan pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat berupa dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada tim Pemonev.
Pelaksanaan		
1	LPPM	Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi daftar hadir berita acara dan form penilaian
2	Dosen pelaksana penelitian atau pengabdian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan bukti pendukung hasil pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat meliputi draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan. 2. Menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan tim pemonev, serta menindaklanjuti hasil monev.

		3. Menandatangani daftar hadir dan berita acara monev.
3	Pemonev	1. Memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara monev. 2. Memberikan masukan kepada peneliti dan pelaksana PkM 3. Melakukan penilaian secara langsung dengan menetapkan skor pada form penilaian. 4. Menandatangani daftar hadir dan berita acara monev.
Pelaporan		
1	LPPM	Menyusun laporan monev
2	Pemonev	Mengumpulkan hasil monev berupa daftar hadir dan berita acara monev kepada LPPM

D. Tatacara Saat Pelaksanaan Monev

Tatacara monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan urutan berikut :

1. LPPM menunjuk tim pemonev berdasarkan usulan dari fakultas.
2. Rektor menerbitkan surat tugas tim Pemonev.
3. LPPM melakukan plotting dan menyediakan segala kebutuhan yang terkait dengan monev.
4. LPPM mengadakan rapat koordinasi bersama tim pemonev.
5. Pemonev memberikan penilaian pada setiap judul penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang ditugaskan dari LPPM.
6. Pemonev tidak diperkenankan membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam koordinasi persamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman monev.
7. Pemonev melaksanakan monev sesuai jadwal yang telah disepakati.
8. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (panduan umum, tatacara, dan etika pemonev) sesuai dengan hasil saat koordinasi persamaan persepsi

9. Pemonev dan ketua pelaksana penelitian atau pengabdian menandatangani Berita Acara monev.
10. Pelaksana harus menunjukkan semua bukti fisik yang dapat menunjukkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, berupa draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo atau produk lain yang dihasilkan kepada tim Pemonev.
11. Waktu pelaksanaan monev sesuai dengan kesepakatan antara pemonev dan ketua pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
12. Pelaksanaan monev dilaksanakan secara luring ataupun daring sesuai kesepakatan antara pelaksana dengan pemonev.

E. Ketentuan dan Etika Pemonev

Uraian etika bagi pemonev adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monev kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada dua hal :
 - a. penilaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan prediksi, kapan sisa pekerjaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang belum terlaksana akan diselesaikan. Capaian kegiatan adalah persentase pekerjaan yang telah dikerjakan oleh tim pelaksana
 - b. Luaran hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
2. Pemonev menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan dan kinerja pelaksanaan penelitian atau pengabdian.
3. Pemonev menggunakan format penilaian yang telah disediakan.
4. Pemonev harus memahami panduan monev, mematuhi tata cara monev, dan menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev.
5. Pemonev tidak diperkenankan menyampaikan informasi apapun terkait hasil monev ke pihak lain selain untuk kepentingan pelaporan kepada LPPM.
6. Pemonev menyerahkan kembali semua bukti hasil kemajuan pelaksanaan pekerjaan tim penelitian atau tim pengabdian kepada masyarakat yang berupa draft laporan, dokumentasi foto, video, prototipe, piranti lunak, peralatan, demo

atau produk lain yang dihasilkan kepada pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.

7. Pemonev memberikan informasi kepada pelaksana penelitian atau pengabdian masyarakat yang dimonev tentang batas waktu pengumpulan laporan akhir penelitian atau pengabdian kepada masyarakat,.
8. Pemonev tidak dibenarkan menerima gratifikasi, honorarium, atau bentuk hadiah lain dari pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Pemonev menerima honorarium yang besarnya ditentukan oleh LPPM.

F. Tugas Pemonev


1. Menginformasikan susunan dan tugas tim pemonev dan rencana pelaksanaan
2. Melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dengan membuat skor penilaian, membuat rekapitulasi nilai, serta bilamana perlu melakukan verifikasi data dan informasi ke lapangan, berdiskusi dengan tim pelaksana kegiatan, dan memberikan saran pemecahan masalah yang dihadapi
3. Melakukan penilaian dan membuat catatan hasil pengamatan terhadap tim pelaksana yang bersifat “rahasia” untuk disampaikan kepada ketua LPPM.
4. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Monev Penelitian atau Program Pengabdian kepada Masyarakat bersama tim pelaksana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat..
5. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pemonev.
6. Menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai-nilai akademis selama pelaksanaan monev.

BAB III

PENUTUP

Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu LPPM dan tim pemonev dalam melaksanakan monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur di dalam buku panduan ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Lampiran 1. Daftar hadir monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/04
		No Revisi	01
	DAFTAR HADIR	Tgl berlaku	02 Juni 2020
	Halaman	1 dari 1


Hari :	Tanggal :	Tempat:	TTD
No	Nama	Keterangan	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Semarang,

Kepala LPPM

Ambar Dwi E., S.Si.T.,M.HKes

Lampiran 2. Form penilaian money penelitian

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/08
	PENILAIAN MONEV PENELITIAN	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

FORMULIR PENILAIAN MONITOR DAN EVALUASI PENELITIAN DOSEN

I. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Tim Peneliti :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Biaya yang disetujui : Rp

II. Kriteria dan Indikator

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
		<25%	25-50%	51-75%	>75%			
1.	Capaian Penelitian					50		
2.	a. Publikasi ilmiah / jurnal	draf	submitted	accepted	published	50		
	b. Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal	draf	terdaftar Ta	sudah dilaksanakan				
	c. Bahan ajar	draf	Editing	Sudah terbit				
	d. TTG, Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial	draf	Produk	Terapan				
Jumlah						100		

Komponen Lain	Ya	Tidak
Kesesuaian dengan roadmap		
Melibatkan Mahasiswa		

Komentar Penilai:

.....
,

()


Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).

•Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.

1. Capaian penelitian: Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = < 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada pertemuan ilmiah internasional).
4. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).
5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = belum/tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).

Lampiran 3. Form penilaian monev pengabdian masyarakat

	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/09
	PENILAIAN MONEV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No Revisi	01
		Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

**FORMULIR PENILAIAN MONITOR DAN EVALUASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN**

I. Identitas Pengabdian Masyarakat

1. Judul PKM :
2. Ketua Tim Pelaksana :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Biaya yang disetujui : Rp
6. Jangka Waktu Pelaksanaan :

II. Kriteria dan Indikator

No	Kriteria						Bobot (%)	Skor	Nilai
1*	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	Tidak ada	Draft	Submitted reviewed	accepted	Terbit	10		
	Metode atau sistem; Produk (Barang atau Jasa);	Tidak ada	draf	Produk	Penerapan				
	Hak Kekayaan intelektual	Tidak ada	draf	terdaftar	granted				
	Buku ber ISBN	Tidak ada	draf	editing	Terbit				
	Publikasi Internasional	Tidak ada	Draf/submitted/reviewed	accepted	Terbit				
2*	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	Tidak ada	Draft	editing	terbit		15		
3	Peningkatan Daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverifikasi produk, atau sumber daya lainnya)						30		
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)						25		
5	Perbakan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)						20		
Jumlah							100		

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai : bobot × skor

* Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: tidak ada draft); (2 :draft) (3 : *Submitted*); (5;*reviewid/editing*); (6;*Accepted*); (7: Terbit/granted/penerapan)

Komentar Penilai:

.....
.....

.....,

()

Lampiran 4. Berita acara monev penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

 UWHS	FORMULIR	No Dokumen:	WH-FM-07/16
		No Revisi	01
	BERITA ACARA MONEV PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT^{*)}	Tgl berlaku	02 Juni 2020
		Halaman	1 dari 1

BERITA ACARA

Pada Hari ini, tanggal ----- bulan ----- tahun -----, telah dilaksanakan Monev Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat* Semester ----- Tahun ----- dari :

No	Judul	Tim Peneliti/ PkM*	Capaian Penelitian/PkM*	Keterangan
1.		1.		
2.		1.		

Dengan Reviewer

1.

1.

Ketua Peneliti/ Pengabdian*

1.

1.

Keterangan:

^{*)} pilih salah satu